

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan sebagai sumber ajaran umat Islam yang utama, mengandung berbagai macam ajaran yang mengatur kehidupan umat Islam itu sendiri. Dikalangan para ulama ada yang membagi kandungan al-Qur'an menjadi tiga bagian besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *'amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *'amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan dan perbuatan manusia.¹

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan al-Hadis merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau yang kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam pandangan ummat Islam. Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam (fiqih) merupakan suatu hal yang digunakan dalam pengertian luas dan mempunyai kekuatan yang dinamis, kreatif tidak statis seperti sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan

¹Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 48.

latar belakang sosio kultural dan kondisi politik dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang.²

Hukum perdata Islam adalah norma hukum yang memuat: 1) *munakahat* (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya); 2) *wirrasah* atau *faraid* (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan).³

Salah satu aspek yang diatur sedemikian terperinci dan sistematis dalam hukum Islam adalah mengenai persoalan warisan.⁴ Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang di atur oleh hukum waris.⁵


²Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 1.

³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 1.

⁴David S. Power, *Peralihan Kekuasaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, Cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, hlm. 5.

⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2007, hlm. 1.

Syariat Islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7:



Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa':7)*

Allah telah menetapkan bahwa kewarisan adalah salah satu cara beralihnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain. Dengan jalan ini maka harta seseorang semasa hidupnya akan beralih pada ahli warisnya secara otomatis tanpa ikhtiar.⁸ Untuk mengatur pembagian harta waris dalam agama diadakanlah hukum waris yang mengatur tata cara dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian harta waris. Hukum kewarisan

⁶M. Ali Ashabuni, *Al-Mawaris fi Syari'ah Islamiyyah*, Terj AM. Basalamah Waris Menurut Islam, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 32

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008, hlm. 78.

⁸Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 22-23.

Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu illahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman dan atau akidah seorang muslim.⁹

Dari uraian di atas jelas bahwa ketentuan hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.¹⁰

Namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam al-Qur'an sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum fiqih, di antara salah satunya adalah mengenai hak waris seseorang yang masuk Islam setelah kematian pewaris namun harta warisan belum dibagikan. Apakah dia mendapat warisan atau tidak.

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwaris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut disepakati para ulama ada tiga, yaitu: 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2).

⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 120.

¹⁰Idris Djakfar, Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm. 1.

Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*).¹¹ tersebut dalam “Matan al-Rahbiah” halaman 3 sebagai berikut :

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلِ ثَلَاثٍ
رَقٌ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافٌ دِينٍ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشُّكُّ كَالْيَقِينِ

Artinya : *Dan seseorang tidak berhak menjadi waris dengan salah satu sebab yaitu sebab menjadi budak / hamba sahaya, sebab membunuh yang akan diwaris, sebab berlainan agama. Pahamiilah janganlah ragu-ragu, karena ragu-ragu itu tidaklah sama dengan yakin.*¹²


Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama fiqh.¹³

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر
ولا الكافر المسلم (رواه البخاري)¹⁴

Artinya: *Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. Bukhari).*

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat an-Nisa’ sebagai berikut:




¹¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 30.

¹²Muhammad Arif, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986, hlm. 7.

¹³Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 35.

¹⁴Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992, hlm. 322.



Artinya : (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisa':141)

Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan, dimana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abi Thalib-orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW.-meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, oleh Nabi tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwaris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwaris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku.¹⁵ Sedangkan yang kemudian disebut sebagai harta warisan adalah setelah terjadinya pembagian atas harta tersebut. Antara kedua peristiwa itu jelas tidak sama waktunya. Mungkin jarak waktu antara keduanya panjang, karena ada beberapa kewajiban agama yang harus dilaksanakan setelah

¹⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 101.

¹⁶Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 35-36.

terjadinya kematian dan sebelum pembagian warisan, sebagaimana yang dikatakan al-Qur'an, yaitu pelunasan utang.

Karena adanya peristiwa penting dalam hubungan kewarisan itu ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadi perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris secara *syara'* (legal). Perbedaan pendapat dalam hal ini menimbulkan pengaruh praktis terhadap hukum seandainya dalam jarak dua waktu itu terjadi sesuatu terhadap harta seperti terjadi pertumbuhan atau penyusutan atau pada ahli waris sendiri seperti terjadinya perpindahan agama dan perubahan status.

Agaknya pembicaraan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama tidak bertitik tolak dari waktu peralihan hak kewarisan tersebut secara legal. Pembicaraan mereka berkisar seputar apa yang terjadi pada ahli waris dalam tenggang waktu antara kematian pewaris dengan pembagian harta warisan, yaitu: Bagaimana bila seseorang masuk Islam setelah kematian pewaris yang muslim sebelum pembagian harta warisan.¹⁷ Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.¹⁸

Ulama' yang berpendapat tentang kasus di atas yang mengatakan bahwa orang yang baru masuk Islam itu tetap tidak berhak menerima warisan

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 89-90.

¹⁸Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 36.

adalah pendapat yang masyhur dari Ali, Said bin al-Musayyab dan beberapa orang sahabat lainnya dan diikuti oleh fuqoha seperti Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i dan jamaah fuqoha lainnya. Mereka berpegang pada prinsip bahwa hak kewarisan itu beralih kepada ahli waris semenjak berlakunya kematian pewaris. Halangan kewarisan telah terjadi pada waktu berlangsungnya kematian pewaris.¹⁹ Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi dari Usmah bin Zaid yang bunyinya:

حدثنا ابو عاصم, عن ابي جريج, عن ابن شهاب, عن علي بن حسين, عن عمر بن عثمان,
عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر
ولا الكافر المسلم (رواه البخاري)²⁰

Artinya : *Menceritakan pada kita Abu Ashim, Abi Juraij, Ibnu Syihab, Ali bin Husain, Umar bin Usman, Usamah bin Zaid r. a. sesungguhnya Nabi bersabda: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. Bukhari).*

Menurut Prof. Ahmad Ibrahim “perbedaan agama adalah penghalang bagi warisan dan waktu yang relevan adalah waktu meninggal almarhum. Jadi seorang bukan muslim yang masuk Islam sesudah mati sanaknya yang muslim tetapi sebelum pembagian harta peninggalan tidak mendapat pusaka”. Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas Ahlussunnah.²¹

Berbeda dengan Ibnu Qudamah dari golongan mazhab Hanbali dalam kitabnya *al-Mughni* yang menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang masuk Islamnya seseorang sebelum pembagian harta warisan artinya pada

¹⁹Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 90-91.

²⁰Al-Bukhari, *op. cit*, hlm. 322.

²¹Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta : Widjaya, hlm. 60.

waktu kematian orang yang meninggalkan warisan, apakah pewaris yang masuk Islam itu mendapatkan warisan atau tidak. Al-Asram dan Muhammad bin al-Hakam menukilkan pendapat segolongan ulama yang mengatakan bahwa orang yang mau masuk Islam sebelum pembagian warisan ia berhak menerima waris walaupun pada saat terjadinya kematian pewaris dia belum masuk Islam. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Usman, Hasan bin Ali dan Ibnu Mas'ud.

Di samping berpegang pada umum hadis Nabi di atas dan pengamalan prinsip peralihan hak itu golongan ini juga menguatkan pendapatnya dengan sepotong hadis Nabi yang berbunyi²² :

وروي ابو داود بإسناده من ابن عباس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام²³

Artinya : *Setiap rumah atau tanah yang dibagi di masa jahiliyah, maka ia adalah menurut pembagian masa jahiliyah. Dan setiap rumah atau tanah yang mengalami Islam dan belum dibagi, maka ia adalah menurut pembagian Islam.*

Berdasarkan hadis di atas menyimpulkan bahwa keislaman seseorang sebelum pembagian warisan dapat menimbulkan hak kewarisan, atau dengan arti dapat mencabut halangan kewarisan. Dalam hal ini golongan ini menganut pendapat bahwa hak kewarisan beralih menjelang pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian pewaris.

Dari dua pendapat (yang memberikan dan tidak memberikan hak waris) yang tidak berawal dari prinsip ini, meskipun masing-masing mencari

²²Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 91.

²³Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'at, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992, hlm. 335.

landasan dengan hadis Nabi, ternyata pendapat jumhur seperti Syafi'i, Hanafi dan Maliki yang menyatakan masuk islamnya seseorang tidak mengubah kedudukan haknya dalam kewarisan, yang berarti masuk Islamnya seseorang sebelum harta waris dibagikan tetap tidak berhak mendapatkan warisan berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid. Sedangkan Ibnu Qudamah dari ulama' Hanabilah memberikan hak waris kepada seseorang yang masuk Islam tersebut dengan alasan kedudukan seseorang yang menentukan ia seorang muslim atau bukan ialah statusnya pada saat pembagian harta dan bukan pada saat meninggalnya si pewaris.

Dari uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan itu dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi.
2. Bagaimana istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi.

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk dapat mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi.
2. Untuk menjelaskan metodologi istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi*”, penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literatur lain yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada.

Buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, dengan judul *Hukum Kewarisan Islam*, secara khusus membahas berbagai permasalahan dalam kewarisan Islam dengan perbandingan pendapat-pendapat para ulama, mulai dari wacana disekitar pemahaman waris hingga permasalahan dan analisis dalam penyelesaian waris.

Selain buku di atas, beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan waris yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Nita Wahyuni (2100148) dengan judul Studi “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Kebolehan Menerima Warisan dari Muwaris Non Muslim*”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2006. Dalam skripsi ini membahas bagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah tentang kebolehan menerima harta warisan non muslim, yang berarti orang muslim dapat mewarisi orang non muslim akan tetapi orang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim.
2. Akhmad Khaerudin (2101184) dengan judul “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Warisan Orang Yang Hilang (Mafqud)*”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2006. Dia membahas tentang bagaimana proses pusaka mempusakai terhadap orang yang hilang (Mafqud) menurut pendapat Imam syafi’i. Yang menurut pendapat Imam syafi’i orang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati maka orang itu harus dihukumi hidup sampai diketahui dengan pasti apakah mafqud tersebut sudah mati atau masih hidup, maka tidak boleh menghukumi kecuali dengan yakin.
3. Anis Sofiati (Nim : 2101110), yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 173)*”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2006. Dia meneliti tentang bagaimanakah fitnah dapat menjadi

penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan kitab-kitab fiqh mawaris. Diantara perbedaan tersebut adalah pada kategori penghalang mewarisi. Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu: beda agama, membunuh, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah. Sedangkan menurut fiqh mawaris, penghalang mewarisi terdapat 4 macam, yaitu: membunuh, beda agama, perbudakan dan beda negara. Adapun perbedaan negara masih menjadi perdebatan di kalangan fuqoha. Hasil dari penelusuran penulis adalah bahwa fitnah secara meyakinkan dapat menjadi penghalang mewarisi. Dan setelah fitnah diqiyaskan dengan pembunuhan ternyata keduanya memiliki illat yang sama, yaitu putusanya tali silaturrahi, dugaan mempercepat proses pembagian harta waris dan keduanya adalah tindak pidana.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama mengulas tentang waris, akan tetapi dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini, karena penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi dan bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi. Bahwa seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi tetap berhak mendapatkan warisan meskipun harta waris belum dibagi karena hal ini agar

mendorong seseorang untuk masuk Islam maksudnya adalah agar seseorang (kafir) tertarik terhadap Islam dan menurutnya hak kewarisan beralih menjelang pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian pewaris.

E. Metode Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan historis adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.²⁵ penelitian ini bertujuan untuk

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1980, hlm. 9.

²⁵Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis, dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.²⁶

3. Sumber Data

Data-data yang penulis peroleh ada dua macam, yaitu berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang di ungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.²⁷ Data tersebut diperoleh dari kitab fikihnya Ibnu Qudamah yaitu *al-Mughni*. Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum dan khususnya di mazhab imam Ahmad bin Hambal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin ibn Abdus Salam As-syafi'i yang digelar Sulthanul ulama' mengatakan tentang kitab ini 'Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *al-Mughni*.²⁸

b. Data Sekunder

²⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 25.

²⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²⁸M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.279.

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.²⁹

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari buku-buku sebagai penunjang dari data primer, seperti buku-buku, jurnal atau makalah yang mempunyai kaitan dengan dengan tema yang sedang dibahas serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Di antaranya karangan *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin, *Fiqh Mawaris* karya Ahmad Rofiq dan karya-karya lain yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*),³⁰ maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para pakar dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang

²⁹*Ibid.*

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.

seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu reori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.³¹

F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya, sistematika penulisan skripsi ini adalah menguraikan tentang hubungan-hubungan logis dari masing-masing isi yang ada dalam bab-bab skripsi. Sistem penulisan ini merupakan suatu cara mengolah dan menyusun hasil penelitian atau studi kajian dari data-data dan bahan-bahan yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga nantinya dapat dijadikan kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami sebagai sebuah karya intelektual. Pada bagian ini pula, penulisan antara bab satu dengan bab lainnya diupayakan terdapat relevansi kajian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan.

Secara umum pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam bab-bab yang masing-masing memuat sub-sub bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Bab II : Tinjauan umum tentang waris, yang berisi tentang pengertian waris dan dasar hukumnya, rukun dan syarat waris, sebab-sebab

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 50.

menerima warisan, penyebab terhalangnya menerima warisan, dan hikmahnya.

Bab III : Mengulas tentang Ibnu Qudamah serta pemikiran-pemikirannya.

Bab ini meliputi beberapa sub, antara lain : biografi Ibnu Qudamah, pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi dan metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi.

Bab IV : Berisi analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi, metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi. Analisis ini diperoleh setelah ketiga bab di atas dibahas, yaitu dengan menghubungkannya dan melakukan telaah terhadap penerapan istinbath hukum Ibnu Qudamah tersebut.

Bab V : Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.